



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/184/BKPSDMD/2021
Tanggal : 15/01/2021


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan An. Tri Maryanti, S.K.M

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum J



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara TRI MARYANTI, S.K.M. dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **TRI MARYANTI, S.K.M.**
- b. NIP : **197503152005012012**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Epidemiolog Kesehatan Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Epidemiolog Kesehatan Madya** dengan angka kredit sebesar **411,283**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

88